



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

*JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL JUSTICE AGAINST CHILDREN CRIMINAL  
PERPETRATORS DRUGS ABUSE*

*(Verdict Number : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)*

**NANIK MAHMUDAH**

**NIM. 140710101533**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

*JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL JUSTICE AGAINST CHILDREN CRIMINAL  
PERPETRATORS DRUGS ABUSE*

*(Verdict Number : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)*

**NANIK MAHMUDAH**

**NIM. 140710101533**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”*

*(Q.S. an-Nisa’:58)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an 4:68. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara, Pemterjemah/Penafsiran Al-Qur'an. Jakarta : Departemen Agama RI.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Aba Abdul Wahab dan Umi Mastika yang sangat saya sayangi, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, pengorbanan, serta untaian do'a yang senantiasa mengalir dengan tulus dan penuh kasih sayang demi kemudahan dan kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu guru TK Kartini I Jember, SDN Kepatihan I Jember, SMPN 12 Jember, SMAN 3 Jember dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus dan penuh kasih sayang dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas kepada penulis.
3. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

*JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL JUSTICE AGAINST CHILDREN CRIMINAL  
PERPETRATORS DRUGS ABUSE*

*(Verdict Number : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**NANIK MAHMUDAH**

**NIM. 140710101533**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 8 MARET 2018**

Oleh :

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**

**NIP. 194907251971021001**

**Pembimbing Anggota**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

**(Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

Oleh

**NANIK MAHMUDAH**

**NIM. 140710101533**

Dosen Pembimbing Utama,  
Anggota,

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO,S.H., M.S.DODIK PRIHATIN AN,  
S.H., M.Hum.**

**NIP. 194907251971021001**

**NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr.NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 (Dua Puluh Dua)

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A TRIANA OHOIWUTUN,S.H.,M.HSAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP.197004281998022001**

**Anggota Penguji :**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO,S.H., M.S.** : .....

**NIP. 194907251971021001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : .....

**NIP. 197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : NANIK MAHMUDAH**

**NIM : 140710101533**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian skripsi ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2018

Yang menyatakan,

**NANIK MAHMUDAH**

**NIM. 140710101533**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, nikmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini dengan tulus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, do'a, serta dukungan berupa moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof.Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan perhatian, tulus dan ikhlas memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan karya tulis ini;
5. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang dengan penuh perhatian memberikan arahan dan masukan guna kesempurnaan karya tulis ini;

6. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang dengan penuh kesabaran, perhatian, tulus dan ikhlas memberikan masukan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan dukungan yang tidak terbatas;
9. Seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kakak penulis, Hanif Imansyah dan Zumrotul Fauziah yang sekaligus menjadi sahabat baik bagi penulis yang selalu ada dan siap disaat penulis butuhkan;
11. Ananda Bagus Ramadhan, sebagai rekan terbaik sejak masa SMA hingga saat ini, yang selalu menjadi orang yang memahami dalam keadaan suka maupun duka, yang senantiasa menemani, menjaga dan memberikan dukungan dengan kesabaran, ketulusan, pengertian dan penuh dengan kasih sayang;
12. Sahabat terbaik sejak SMP hingga saat ini, Nabilla Anissa Ainia yang selalu ada dalam keadaan sedih maupun senang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tulus kepada penulis;
13. Sahabat Bu Lilik yang penulis sayangi, Alfiannuri Pramutia, Dewy Putri, Melisa Ayu, Alfina Farah, Oktaviani Dintha Zhavira dan Vivi Yuliana;
14. Sahabat yang sekaligus saudara, Adek Festy, Dona Lourensia, Enis Sukma, Fauziah Triandani, Nadya Marsya, Fedora, Audina, Gaung Karina, Nimas Dendy, Richa, Rery, Teti, dan Jepta Samuel yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
15. Teman-teman penerima tamu Fakultas Hukum Universitas Jember, Tanthi, Mbak Novi, Mbak Windi;
16. Teman-teman CLSA, Ati Fitria, Dewi Titisari, Zainur Ratna, Farida, Nelly, Chici, Ivon, Muhammad Reza, Ina, Sevi, Intan, Fahmi, Yohana dan semua teman-teman CLSA terkhusus angkatan 2014 yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;

17. Mbak Nana, Mbak Wio, Mas Dedy, Mbak Anggi, Mbak Nicky yang selalu sabar mendengar keluh kesah penulis dan memberikan arahan, semangat serta dukungan kepada penulis;
18. Teman-teman Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember;
19. Teman-Teman KKN UMD 78, Fakhri, Dwi Septi, Fadinda, Nia, Dian, Tinuk, Baba, Fathur dan Fay.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, perhatian serta do'a kepada penulis.

Jember, 12 Februari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa yang membutuhkan perlindungan, sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, sehingga dapat membuat anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah : pertama, mengenai penjatuhan putusan dalam nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps disesuaikan dengan syarat-syarat putusan dalam Pasal 197 KUHP. Kedua, mengenai penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri disesuaikan dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah pertama, untuk menganalisis putusan pemidanaan dalam perkara nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHP. Kedua, untuk menganalisis penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, adalah bahwa penjatuhan putusan terhadap terdakwa anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perkara nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHP. Ketidaksiesuaian tersebut berdasarkan tidak adanya perintah penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu pada huruf k. Hal itu dapat berakibat putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut batal demi hukum. Kedua, bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena anak sebagai pelaku tindak pidana juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Adanya penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut justru dapat memberikan pengaruh negatif terhadap terdakwa anak, yaitu pengaruh dari lingkungan lepas. Kepentingan yang terbaik bagi anak sangat penting, memberikan perintah rehabilitasi untuk anak dapat diberikan untuk masa depan anak yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran yaitu pertama, hakim dalam menyusun putusan terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam putusan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps haruslah teliti dan cermat. Hakim dalam menyusun putusan harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 KUHP, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Kedua, hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memperhatikan aspek tujuan pemidanaan terhadap terdakwa anak, hakim seharusnya melihat apakah dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak tersebut dapat memberikan manfaat untuk terdakwa anak di masa depan, karena terdakwa anak dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik sehingga ketika terdakwa anak kembali ke masyarakat, terdakwa anak dapat diterima dan terdakwa anak tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Anak dan Pelaku Anak</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Anak .....	10
2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	11
<b>2.2 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	<b>13</b>
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	13
2.2.2 Jenis-Jenis Golongan Narkotika .....	13
2.2.3 Jenis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.....	14

<b>2.3 Jenis Sanksi Terhadap Anak dan Teori Tujuan Pemidanaan.....</b>	<b>15</b>
2.3.1 Sanksi Pidana.....	15
2.3.2 Sanksi Tindakan .....	19
2.3.3 Teori Absolut.....	21
2.3.4 Teori Relatif.....	22
2.3.5 Teori Gabungan .....	22
2.3.6 Teori Kontemporer .....	22
<b>2.4 Putusan Hakim .....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	23
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	21
2.4.3 Syarat-Syarat Putusan Hakim.....	24

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Kesesuaian Putusan Pemidanaan Dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Dps Dengan Pasal 197 KUHP.....	27
3.2 Kesesuaian Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan .....	43

### **BAB IV PENUTUP .....**

**57**

4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  
15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps;



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

**(Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

**Oleh**

**NANIK MAHMUDAH**

**NIM. 140710101533**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.** **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 194907251971021001** **NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr.NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 (dua puluh dua)

Bulan :Maret

Tahun :2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A TRIANA OHOIWUTUN,S.H.,M.H**

**SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP.197004281998022001**

**Anggota Penguji :**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO,S.H., M.S.**

**: .....**

**NIP. 194907251971021001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**

**: .....**

**NIP. 197408302008121001**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>1</sup>

Masa kanak-kanak merupakan masa dalam pembentukan watak, dimana anak mempunyai rasa ingin yang besar terhadap keadaan disekitarnya, membuat anak ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru tersebut seringkali merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh anak karena dapat membawa dampak negatif terhadap anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur beragam jenisnya, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat. Kasus yang akhir-akhir ini menimpa anak yaitu, tindak pidana narkoba. Dimana tindak pidana ini merupakan kategori kejahatan yang luar biasa atau disebut *extraordinary crime*. Tindak pidana narkoba disebut sebagai *extraordinary crime* karena penanganannya tidak bisa disamakan dengan kejahatan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cet 1. Bandung :PT Refika Aditama, Hlm 192

umum. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa karena merupakan kejahatan yang dikendalikan oleh sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, sistem peredarannya sangat canggih dan rapi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkoba juga dijadikan bisnis yang menjanjikan dan perkembangannya sangat pesat. Dalam hal ini, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan untuk dihukum. Karena anak yang mempunyai perilaku menyimpang tersebut masih dapat tumbuh berkembang sebagai tunas-tunas bangsa dan bertanggung jawab serta tumbuh secara sehat baik jasmani maupun rohani.

Kasus dalam putusan nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps, dengan kasus posisi sebagai berikut. Pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi I Putu Agus Saputra yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar beserta rekan-rekannya melakukan penyelidikan di kamar 16 Penginapan Osella I Jalan Pidada XII Nomor 6 Ubung. Hal tersebut dilakukan terkait adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa anak.<sup>2</sup> Setelah itu, aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa anak dan teman-temannya, tetapi pada diri teman-temannya tidak ditemukan apa-apa, sedangkan pada diri anak ditemukan 1(satu) plastic klip kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1(satu) pipa kaca, 1(satu) buah gunting didalam tas mini belt warna hitam merah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar tersebut ditemukan 1 (satu) buang bong di atas meja rias.

Menurut keterangan terdakwa anak, bahwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya, dan terdakwa anak mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Akbar (DPO) dengan mentransfer uang

---

<sup>2</sup> Lampiran Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps Hlm 3

melalui ATM BCA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).<sup>3</sup> Terdakwa anak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2013, dengan reaksi setiap kali menggunakan narkoba tersebut perasaannya menjadi lebih tenang dan badannya menjadi lebih segar. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensic Bareskrim POLRI dengan No LAB : 393/NNF/2016 pada tanggal 27 April 2016, bahwa kristal bening milik terdakwa anak dengan nomor laboratorium :1704/2016/NF dan berupa cairan urine dengan nomor laboratorium : 1705/2016/NF adalah benar atau positif mengandung narkoba metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba).<sup>4</sup>

Perbuatan Anak terdakwa anak tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” , sebagaimana dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba.<sup>5</sup> Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan ditempatkan di Lapas Narkoba Bangli.

Prinsip individualisasi pidana dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba oleh pelaku anak.<sup>6</sup> Konsep individualisasi pidana yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak dalam kasus tindak pidana narkoba, perlu mengutamakan upaya perlindungan dan kebaikan anak, atau setidaknya sebagai upaya pencegahan dan bukan semata-mata penghukuman.<sup>7</sup> Anak sebagai pelaku

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm 4

<sup>4</sup>*Ibid.* Hlm 5

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>6</sup>Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi. *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Yudisial. Vol 10 No. 1.28 Maret 2017. Hlm 39

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 51

tindak pidana narkoba hendaknya dilakukan pembinaan dan bimbingan yang memerlukan peran serta masyarakat baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa serta lembaga pendidikan. Dikhawatirkan, dengan dijatuhi hukuman penjara terhadap anak, tidak mampu membuat anak memperbaiki kesalahannya, melainkan sebaliknya menjadikan anak sebagai seorang penjahat. Penjatuan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba terlalu berat karena anak yang menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri merupakan korban peredaran gelap narkoba tersebut dan melihat status kedudukan anak yang masih dibawah umur. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, hakim harus memperhitungkan tujuan pidana terhadap anak. Penjatuan pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba kepada terdakwa anak, hakim seharusnya melihat Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengingat pula dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa bagi penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi dan Pasal 103 UU Narkoba menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan pengguna narkoba untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi.

Terkait penempatan pada tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2011, hakim tetap memperhatikan dan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat di dalam perkara narkoba, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan penempatan di tempat rehabilitasi.<sup>8</sup> Salah satu untuk mencapai tujuan pidana tersebut, hakim memiliki peran yang paling penting dalam suatu peradilan, karena pada dasarnya hakimlah yang berhak memutus suatu perkara yang sedang berlangsung. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus selalu berpegang pada peraturan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>8</sup>Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi. *Opcit.* Hlm 50

Acara Pidana. Karena hukum acara pidana merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memenuhi syarat-syarat putusan yang diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Salah satu syarat dalam Pasal 197 KUHAP yang harus dipenuhi yaitu dalam huruf (k), putusan suatu perkara tersebut haruslah mengandung perintah penahanan terdakwa atau mengandung perintah terdakwa tetap dalam tahanan atau mengandung perintah pembebasan terdakwa. Karena dengan perintah penahanan terdakwa, atau perintah terdakwa tetap dalam tahanan, atau perintah terdakwa dibebaskan, dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa itu sendiri. Dan apabila tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 197 KUHAP tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan pemidanaan dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP ?
2. Apakah pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk menganalisis putusan pidana dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP.
2. Untuk menganalisis pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dikaitkan dengan tujuan pidana.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen.<sup>9</sup> Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normative hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet 12. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 60

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 20

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan pengertian-

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Opcit.* Hlm 133

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm 135

pengertian hukum mengenai hukum acara pidana, tindak pidana narkoba, dan teori yang digunakan dalam hal ini adalah teori kesalahan dan teori tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai Tindak

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm 181

Pidana Anak dan Pelaku Anak, Tindak Pidana Narkotika, Jenis Sanksi Terhadap Anak, Tujuan Pidanaan, dan Putusan Hakim.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

Di dalam fakta hukum yang terdapat dalam kasus tersebut, isu hukum yang timbul yaitu menganalisis putusan pidana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHP. Yang kedua, kesesuaian putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dikaitkan dengan tujuan pidana. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Dalam rangka menjawab isu hukum yang sudah ditentukan, permasalahan yang pertama peneliti perlu merujuk pada Pasal 197 KUHP karena kasus tersebut tidak terlepas dari ketentuan syarat-syarat putusan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm 213

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm 237

sebagaimana dalam pasal 197 KUHP. Peneliti juga mempelajari tentang tujuan pemidanaan dalam menjawab isu hukum yang kedua.

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga nonhukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan;<sup>16</sup> Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan.<sup>17</sup> Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum akan dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menemukan kesimpulan karya tulis yang tepat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 246

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 251

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak dan Pelaku Anak

##### 2.1.1 Anak

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan.<sup>18</sup> Menurut W.J.S.Poerwodarminto, anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>19</sup> R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Sugiri mengatakan, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.<sup>20</sup>

Zakia Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan

---

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet 1. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Hlm 35

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 35

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 36

identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>21</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai UUPA, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum pernah kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, maka pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin.

### **2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 36

<sup>22</sup> Wagiati Sutedjo.2006.*Hukum Pidana Anak*. Cet 1. Bandung : PT Refika Aditama.Hlm 8

Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasae pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *juvenile delinquency* ini, seperti diuraikan dibawah ini.<sup>23</sup>

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah : perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>24</sup>

Pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak, sebagai berikut. Anak Nakal adalah :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah :
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm 9

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 10



hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>25</sup>

## 2.2 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

### 2.2.1 Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *Narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *Narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>26</sup> Definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “Narcotic Identification Manual” (1973) antara lain mengatakan : bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasdih, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Golongan Narkotika

Berikut merupakan jenis narkotika golongan I :

---

<sup>25</sup>Berdasarkan Wagati Sutedjo dalam Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet 2. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. Hlm 17

<sup>26</sup> Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Cet 1. Malang: UMM Press. Hlm. 12

<sup>27</sup>*Ibid.* Hlm 34

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Ganja : Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai varietas atau famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Americana*.<sup>29</sup> Asal tanaman ganja tidak bisa dipastikan. Ada yang mengatakan berasal dari Asia Selatan, Asia Barat atau Asia Tengah.<sup>30</sup> Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari Aceh, yang biasa tumbuh di hutan-hutan atau semak belukar tanpa ditanam dan dirawat.<sup>31</sup> Penggunaan ganja pada umumnya dihisap dengan mencampur rokok, dan melintingnya menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk melinting tembakau. Ada juga ganja yang tidak perlu dicampur dengan tembakau, tetapi dihisap langsung dengan menggunakan pipa atau alat merokok seperti bong.<sup>32</sup>
2. Shabu : Shabu adalah nama julukan terhadap zat Metamfetamin.<sup>33</sup> Bentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan sehingga di kalangan pengguna juga disebut *Crystal*. Sifat zat tersebut tidak berbau dan mudah larut dalam air dan alcohol, tetapi rasanya menyengat. Karena shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut “Bong”.<sup>34</sup>

### 2.2.3 Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*) adalah suatu pemakaian *non medical* atau illegal barang haram yang dinamakan narkoba (narkotika dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya.<sup>35</sup> Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, yang dimaksud penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika

---

<sup>29</sup> Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Cet 1. Bandung : Penerbit Mandar Maju. Hlm 48

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 49

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 50

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 51

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 78

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 79

<sup>35</sup> Sofyan S. Willis. 2014. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya*. Cet 5. Bandung : Alfabeta. Hlm 156

tanpa hak atau melawan hukum.<sup>36</sup> Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat Golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkotika Golongan I diatur tersendiri, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.<sup>37</sup> Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.<sup>38</sup>

### 2.3 Jenis Sanksi Terhadap Anak dan Teori Tujuan Pemidanaan

#### 2.3.1 Sanksi Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.<sup>39</sup>

(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

a. Pidana peringatan;

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak<sup>40</sup>

b. Pidana dengan syarat :

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>37</sup> Hari Sasangka. *Op cit.* Hlm 173

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm 174

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet 2. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm 89

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 90

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
  - (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
  - (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
  - (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
  - (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
  - (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
  - (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
  - (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.<sup>41</sup>
- Pembinaan di luar lembaga;

Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam hal hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)

---

<sup>41</sup> Ibid. Hlm 91

huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.<sup>42</sup>

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan.
  - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan
  - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.<sup>43</sup>

- Pelayanan masyarakat;

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>44</sup>

- Pengawasan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm 92

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>45</sup>

c. Pelatihan kerja;

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>46</sup>

d. Pembinaan dalam lembaga;

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana tambahan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 24 (dua puluh empat) bulan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm 92

<sup>46</sup> *Ibid.*

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>47</sup>

e. Penjara

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
  - (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
  - (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
  - (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>48</sup>
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
    - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
    - b. Pemenuhan kewajiban adat.
  - (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
  - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm 93

<sup>48</sup> *Ibid.*

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>49</sup>

### 2.3.2 Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam KUHP, sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu :

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa ;
  1. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
  2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;
  3. Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 No.741);
  4. Penempatan di tempat bekerja Negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asocial. (Stb. 1936 No. 160).<sup>50</sup>

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 203



- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>51</sup>

Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.<sup>52</sup>

### 2.3.3 Teori Absolut

Didalam hukum pidana, terdapat teori tujuan pemidanaan dalam kategori teori absolut, teori relatif (teori tujuan), teori gabungan, dan teori kontemporer. Menurut teori absolute ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul

---

<sup>51</sup> Abintoro Prakoso. *Opcit.* Hlm 94

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm 95

dari dijatuhkan pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.<sup>53</sup>“Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak.<sup>54</sup>

### 2.3.4 Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.<sup>55</sup>

### 2.3.5 Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.<sup>56</sup> Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat member kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>57</sup>

### 2.3.6 Teori Kontemporer

---

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet 3. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm 23

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm 24

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm 25

<sup>56</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Cet 1. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm 143

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm 144

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yaitu teori kontemporer. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.<sup>58</sup> Menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.<sup>59</sup>

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.<sup>60</sup>

Dalam menangani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Di samping itu hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar-benar memberikan keadilan. Dalam KUHAP diinstruksikan agar

---

<sup>58</sup>Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet 1. Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka. Hlm 35

<sup>59</sup>*Ibid.* Hlm 36

<sup>60</sup>Gatot Supramono. 1999. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Cet 2. Jakarta: Djembatan, Hlm 84

setelah putusan selesai diucapkan di persidangan, hakim seketika menandatangani putusan bersangkutan (Pasal 200 KUHAP). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Selain itu dimaksudkan pula agar jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan tertulis.<sup>61</sup>

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu :

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*, Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*, Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.* Hlm 85

<sup>62</sup>Ansorie Sabuan dan Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achamd. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Cet 1. Bandung : Angkasa Bandung. Hlm. 197

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu :

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) – Pasal 191 ayat (1) KUHAP.<sup>63</sup>
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) – Pasal 191 ayat (2) KUHAP.<sup>64</sup>
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) – Pasal 193 ayat (1) KUHAP.<sup>65</sup>

#### 2.4.3 Syarat-Syarat Putusan Hakim

Isi surat putusan baik bersifat pemidanaan maupun yang bukan pemidanaan sudah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang rinciannya. Mengenai surat putusan pemidanaan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur isinya memuat sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;


---

<sup>63</sup>*Ibid.* Hlm 198

<sup>64</sup>*Ibid.* Hlm 199

<sup>65</sup>*Ibid.* Hlm 20

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### 3.1 Kesesuaian Putusan Pemidanaan Dalam Putusan Nomor :15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps Dengan Pasal 197 KUHP

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Rd.Yudi Anton Rikmadani, dalam praktik, dikenal adanya 3 (tiga) macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu keputusan *normative* yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan *normative* yang berisi dan bersifat penetapan *administrative* (*beschikking*), dan keputusan *normative* yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.<sup>66</sup> Menurut Mien Rukmini, Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang-orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>67</sup> Menurut Bagir Manan, dalam hal kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai ketentuan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

---

<sup>66</sup> Rd. Yudi Anton Rikmadani. 2016. *Dasar-Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum*. Cet 1. Yogyakarta : Deepublish. Hlm 1

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm 2

masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum.<sup>68</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa, KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus suatu perkara pidana, dan harus memenuhi serta menentukan tentang syarat-syarat putusan pemidanaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP.<sup>69</sup> Menurut M. Yahya Harahap, untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.<sup>70</sup> KUHAP juga telah mengatur tentang definisi dari putusan yang terdapat dalam pasal 1 angka 11, ketentuan tersebut berbunyi :Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>71</sup> Hal yang harus dimuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus memuat syarat-syarat putusan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Sekalipun ketentuan Pasal 197 KUHAP hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan itu berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili, ketentuan Pasal 197 KUHAP tidak merupakan syarat sahnya penetapan.

Akan tetapi, sebagian hal-hal yang disebut Pasal 197 KUHAP tetap merupakan syarat sahnya penetapan. Misalnya, syarat pertama yang disebut pada Pasal 197 KUHAP ayat (1) tanpa kecuali, harus berkepal “Demi Keadilan

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm 10

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm 11

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet 11. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 359

<sup>71</sup> Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 84



Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penetapan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili harus berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian juga halnya jenis putusan yang diambil pengadilan pada taraf proses eksepsi berupa putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Apalagi jika putusan eksepsi dijatuhkan pada taraf setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut Pasal 197 ayat (1) KUHAP seperti syarat huruf a, b, c, d, f, k, dan l.<sup>72</sup>

Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1). Apabila putusan tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP, bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Menurut M. Yahya Harahap, suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan yang dijatuhkan, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum. Batal atau tidaknya suatu putusan dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

a. Berkepal : Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan falsafah yang kita anut, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan. Rida Tuhan selalu diharapkan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Hukuman atau putusan yang dijatuhkan bukan

---

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap. *Opcit.* Hlm 359

berdasarkan kehendak hakim atau undang-undang maupun penguasa. Akan tetapi sekaligus dalam upaya penegakan hukum itu tersirat kehendak dan rida Tuhan Yang Maha Esa. Hukum yang ditegakkan bukan atas nama hukum atau penguasa, tetapi atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kepala putusan yang demikian dimaksudkan agar hakim dalam memutus perkara tidak boleh main-main, hakim harus jujur dan adil karena putusan yang dibuat dengan mengatasnamakan Tuhan mengandung tanggungjawab yang berat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>73</sup>

#### b. Identitas Terdakwa

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Huruf b menentukan, agar dalam putusan jelas dan dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili. Oleh karena itu, identitas yang tertera dalam putusan benar-benar sama dengan yang tertera dalam berita acara persidangan. Proses pemeriksaan pertama yang harus dilakukan ketua sidang dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan ialah memeriksa atau menanyakan “identitas terdakwa”. Identitas terdakwa yang dicantumkan pengadilan dalam putusan bukan identitas yang terdapat dalam berita acara penyidikan atau identitas yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum. Yang dicantumkan dalam putusan adalah identitas yang terdapat dalam berita acara sidang.<sup>74</sup>

#### c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan. Penempatan pencantuman dakwaan dalam putusan, dirangkaikan di bawah urutan huruf b Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mengikuti urutan identitas terdakwa. Dalam praktek, terdapat putusan pengadilan yang

---

<sup>73</sup> Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 101

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap. *Opcit.* Hlm 360

memuat ringkasan surat dakwaan. Surat dakwaan harus secara utuh dicantumkan dalam putusan, sesuai dengan apa yang diuraikan oleh penuntut umum. Hal ini didasarkan pada bunyi penegasan Pasal 197 ayat (1) huruf c, yang berbunyi : dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.<sup>75</sup>

d. Pertimbangan Yang Lengkap

Pertimbangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpahkan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.
- Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang disusun ringkas, bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentative sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim. Dalam menyusun suatu putusan, masih terdapat anggapan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak perlu dipahami dan dimengerti oleh pihak lain. Seolah-olah putusan itu hanya untuk diri hakim itu sendiri. Akibatnya sering membaca putusan hakim yang sulit diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalamnya. Dari uraian fakta dan

---

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm 361

keadaan serta pembuktian yang deskriptif, tiba-tiba putusan langsung melompat kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat hakim tentang kesalahan terdakwa. Hendaknya hakim atau pengadilan sadar bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya, tapi di samping putusan sebagai akta resmi yang mengikat terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti terdakwa, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan, putusan itu juga berupa informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat. Bahkan bukan hanya sebagai bahan informasi, tetapi juga dijadikan bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum. Oleh karena itu, putusan hendaknya jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya.<sup>76</sup>

e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Biasanya kesimpulan tuntutan pidana atau requisitor penuntut umum ditempatkan antara uraian identitas terdakwa dengan surat dakwaan. Sistematika yang sudah baku selama ini, kesimpulan tuntutan pidana penuntut umum untuk dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa, mendahului uraian dakwaan, tetapi itu hanya kesimpulan saja. Sedang mengenai dasar-dasar hukum alasan kesimpulan tuntutan pidana tersebut diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan serta pertimbangan mengenai alat pembuktian. Demikian juga mengenai pembelaan terdakwa atau penasihat hukum diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian “dikonfrontir” oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum. Konfrontasi semua argumentasi ini yang harus jelas terbaca dalam putusan. Sepanjang manakah fakta dan keadaan serta pembuktian dapat mendukung tuntutan pidana penuntut umum. Atau sepanjang manakah fakta dan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

keadaan serta pembuktian itu melumpuhkan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum.<sup>77</sup>

f. Peraturan Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pidanaan

Menurut ketentuan ini, putusan pidanaaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehubungan dengan ketentuan ini, ada dua hal yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut :

- Mengenai penyebutan pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Memang ketentuan f dapat dianggap tercakup dalam pertimbangan terakhir putusan, yang sudah merupakan model yang baku sampai pada saat ini, yang berbunyi : “Memperhatikan pasal peraturan perundang-undangan nomor sekian dan undang-undang ini dan itu”. Penyebutan yang seperti ini, pada hakikatnya dianggap sudah terpenuhi ketentuan huruf f.<sup>78</sup> Akan tetapi, tanpa mengurangi keabsahan yang seperti itu, sebaiknya ada penyebutan yang tegas pada pasal hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP maupun penguraian jelas tentang pasal hukum materiil yang diatur dalam KUHP. Misalnya, pada landasan pembuktian yang dipergunakan hakim. Kalau terdakwa diperintahkan dibebaskan atau tetap berada dalam tahanan, disebut landasan hukum Pasal 193 dan sebagainya, sehingga bagi yang tidak membaca putusan, dapat menguji landasan itu pada pasal-pasal yang disebut dalam putusan. Tidak layak putusan itu semata-mata dilandasi dengan uraian peraturan perundang-undangan secara umum, seperti hanya terdapat pada akhir pertimbangan, meskipun cara yang demikian telah memenuhi ketentuan undang-undang, secara formal atau “bersifat minimum”, tetapi “tidak simpatik” di kalangan masyarakat pencari keadilan. Mereka menganggap putusan yang seperti itu,

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm 362

<sup>78</sup> *Ibid.*

tidak didasarkan pada pasal undang-undang, bahkan menyimpang dari ketentuan undang-undang.

- Mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman. Ini menyangkut pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau *sentencing (straftoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaaan”. Di negara-negara yang sudah maju telah dikembangkan beberapa dasar alasan *sentencing*. Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial dan taraf pendidikan terdakwa. Hal ini diperoleh dari riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Juga mengenai sebab-sebab yang mendorong dan motivasi terdakwa melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Demikian pula perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pidanaaan.<sup>79</sup>

Dalam perkembangan hukum di Indonesia smpat saat sekarang praktek peradilan dalam penjatuhan hukuman masih bersifat tradisional dan konvensional. Pertimbangan mengenai pidanaaan masih bertitik tolak dari hal-hal keadaan yang dijumpai di sekitar pemeriksaan sidang pengadilan. Masih bersifat penilaian subjektif hakim. Masalah berat ringannya hukuman hanya diungkapkan dalam kalimat pertimbangan yang sudah baku yang berbunyi : “karena terdakwa selama pemeriksaan persidangan memperlihatkan sikap yang baik dan berterus terang serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu cukup alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa”.

---

<sup>79</sup> *Ibid.* Hlm 363

Sebaliknya jika hakim hendak menjatuhkan hukuman yang berat, alasan pertimbangan yang dipergunakan sebagai dasar, selalu diungkapkan dalam kalimat : “oleh karena terdakwa memberikan jawaban dan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan adalah patut untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa”. Jika diperhatikan dasar konvensional di atas, terkadang sangat tidak relevan.<sup>80</sup> Seandainya seorang terdakwa yang mempunyai latar belakang kehidupan sosial yang baik serta pendidikan yang cukup, dan dapat secara sadar membedakan yang baik dan yang buruk, dan kejahatan dilakukannya semata-mata terdorong untuk memperoleh keuntungan pribadi atau balas dendam, lantas karena dipersidangan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dengan jujur, dianggap cukup sebagai alasan “meringankan” hukuman.<sup>81</sup>

Atau seorang yang lugu dengan latar belakang kehidupan sosial yang suram serta pendidikannya yang kurang, dan motivasi yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut karena berada dalam keadaan sedemikian rupa, karena untuk membiayai pengobatan keluarganya yang sedang sakit, dan kerugian yang ditimbulkannya pun tidak besar serta cara melakukan tindak pidana tersebut tidak diikuti kekejaman atau seorang terdakwa yang benar-benar tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, kemudian dalam sidang oleh karena mereka betul-betul tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, menyebabkan jawaban dan keterangan terdakwa tersebut berbelit-belit, lantas dijadikan alasan memberatkan hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, sudah waktunya pengadilan meninggalkan cara pemidanaan yang konvensional, serta mencoba mendapatkan bahan masukan yang lengkap tentang latar belakang dan perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semua keadaan tersebut diteliti sejauh

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.* Hlm 364

mungkin dengan mengaitkan dalam rangkaian fakta dan keadaan serta pembuktian.<sup>82</sup>

g. Hari Dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis

Ketentuan ini bagi Pengadilan Negeri merupakan hal baru. Pada masa yang lalu putusan Pengadilan Negeri tidak pernah memuat hari dan tanggal musyawarah majelis hakim. Putusan hanya langsung menyebut tanggal dan hari putusan yang diucapkan. Lain halnya pada tingkat banding dan kasasi. Putusan kedua instansi peradilan ini selalu mencantumkan tanggal dan hari musyawarah, di samping tanggal dan hari pengucapan (pengumuman) putusan. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan yang disebut pada Pasal 197 huruf g KUHP, putusan Pengadilan Negeri harus juga memuat tanggal hari musyawarah dan tanggal hari pengucapan pengumuman putusan.<sup>83</sup>

h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan yang disebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan.<sup>84</sup>

i. Pembebanan Biaya Perkara Dan Penentuan Barang Bukti

Ketentuan yang diatur dalam huruf I menyangkut dua ketentuan yang berhubungan dengan :

- 1) Pembebanan biaya perkara. Tentang biaya perkara dalam perkara pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 222, yang menggariskan ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.* Hlm 365



- 2) Mengenai barang bukti. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus menegaskan status barang bukti<sup>86</sup>.

j. Penjelasan Tentang Surat Palsu

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu. Mengenai ketentuan huruf j, tidak memerlukan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut. Jika saat persidangan menemukan kepalsuan surat autentik yang ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan, kepalsuan itu dijelaskan dalam putusan.<sup>87</sup>

k. Perintah Penahanan, Tetap Dalam Tahanan atau Pembebasan

Setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yang berisi perintah yang ditentukan dalam huruf k tersebut. Terserah pada penilaian hakim perintah yang bagaimana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Seandainya menurut penilaiannya terdakwa yang tidak ditahan perlu ditahan maka pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan dengan tegas mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusan. Demikian juga seandainya pengadilan berpendapat terdakwa yang tidak ditahan, tidak perlu ditahan. Penegasan seperti ini sangat berfaedah dalam menegakkan kepastian hukum. Apalagi dengan adanya ancaman yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila pengadilan lalai mencantumkan status terdakwa dalam amar putusan.<sup>88</sup>

l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim Yang Memutus, dan Panitera

Secara spesifik, huruf I merupakan isi penutup putusan. Ia ditempatkan menyusul sesudah amar putusan.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.* Hlm 366

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm 369

<sup>88</sup> *Ibid.* Hlm 370

<sup>89</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini, penulis hanya membahas permasalahan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps yang tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu secara tegas tidak mencantumkan perintah penahanan atau tetap dalam tahanan atau bebas dari tahanan. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini anak tersebut tidak ditahan, maka perlu diperintahkan anak tersebut ditahan”, dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan amar putusan sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah hakim pertimbangkan sebelumnya. Karena dalam kasus tersebut, terdakwa anak tidak ditahan pada saat dimulainya penyidikan sampai dengan proses persidangan.

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dan dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) tersebut menyatakan, kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.<sup>90</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa amar putusan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps ini bukan termasuk dalam kekeliruan atau kekhilafan dalam tidak mencantumkannya perintah terdakwa untuk ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau terdakwa dibebaskan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut.

Menurut Gatot Supramono, hal-hal yang mempengaruhi sehingga putusan hakim batal demi hukum, yaitu karena adanya kesalahan dalam menyusun putusan

---

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan kesalahan dalam pemeriksaan sidang.<sup>91</sup> Penulis berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps yang memeriksa terdakwa anak bernama I Komang Adi Anggara Surya Wiguna merupakan kesalahan dalam menyusun putusan, karena dalam kenyataannya diputuskan dalam keadaan tidak utuh. Dalam menyusun putusan perkara pidana pedomannya adalah Pasal 197 ayat (1) KUHAP untuk putusan pemidanaan, yang apabila tidak dipenuhi tentang apa yang wajib dimuat yaitu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l, Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan dengan tegas berakibat putusan batal demi hukum.<sup>92</sup> Putusan hakim yang batal demi hukum tidaklah otomatis, disini pernyataan batal demi hukum dilakukan oleh pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, sedangkan putusan pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung.<sup>93</sup> Pada faktanya, Putusan Pengadilan Denpasar dengan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi. Hal yang sudah diuraikan diatas, menurut pendapat penulis seharusnya putusan dengan nomor 15/Pid.Sus/Anak tersebut dapat ditanyakan batal demi hukum oleh pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi, karena sudah jelas dalam menyusun amar putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak sesuai atau tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Rd. Yudi Anton Rikmadani, terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum harus berdasarkan hukum, sehingga kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi terdakwa bukan dengan cara-cara menggunakan kekuasaan saja, dan hakim dalam melaksanakan tugas fungsinya harus juga mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 KUHAP.<sup>94</sup> Menurut analisa penulis, hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps harus

---

<sup>91</sup> Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 127

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.* Hlm 126

<sup>94</sup> Rd. Yudi Anton Rikmadani. *Opcit.* Hlm 15

memperhatikan prosedur atau ketentuan formil dalam menyusun putusan tersebut, karena hal itu merupakan implementasi tugasnya sebagai hakim dalam proses menegakkan hukum yang sudah diatur. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, hal ini terang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum<sup>95</sup>. Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa kehadiran hukum itu sendiri sudah diatur dalam bentuk tertulis yaitu KUHAP, dalam hal ini penegak hukum dalam bidang peradilan, seperti hakim dituntut atau tidak lepas dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum, agar disini hakim dalam menjalankan tugasnya memberikan hasil yang terbaik dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum menurut Direktur Program Pascasarjana dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheif*), keadilan (*gerechtigkeif*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeif*). Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak boleh menyimpang (*fiat justitia et pereat mundus*) yaitu, meskipun di dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.<sup>96</sup>Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa adanya putusan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP, sehingga berakibat putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tersebut batal demi hukum, akibat dari

---

<sup>95</sup> *Ibid.* Hlm 16.

<sup>96</sup> *Ibid.* Hlm 17

kelalaian dari penegak hukum itu sendiri sehingga tidak mengindahkan serta menerapkan suatu peraturan Undang-Undang tersebut, tidak memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa anak. Dengan adanya kelalaian tersebut, dapat mengakibatkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tersebut, karena ketidakmampuannya atau ketidakprofesionalnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan putusan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu pada huruf k sebagaimana yang sudah ditentukan, yang dalam hal ini menyebabkan putusan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tersebut batal demi hukum. Chairul Huda mengatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah ketentuan undang-undang yang menentukan substansi surat putusan pemidanaan, bahwa diantaranya ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, surat putusan pemidanaan harus memuat “perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan”.<sup>97</sup> Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, juga ditandai dengan adanya sanksi yuridis yang berupa akibat putusan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Menurutnya, putusan yang batal demi hukum, tidak dapat dijalankan (*non executable*) oleh jaksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) jo 270 KUHAP, jo Pasal 1 angka 1 jo 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjalankan putusan tersebut.<sup>98</sup> Hal tersebut juga ditegaskan oleh Muhammad Yahya Harahap, bahwa sifat dan tingkat kebatalan putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah “batal demi hukum”, bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan”, akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut “dengan sendirinya batal”. Dalam hal ini setiap kebatalan yang ditegaskan sendiri

---

<sup>97</sup> *Ibid.* Hlm 70

<sup>98</sup> *Ibid.* Hlm 71

oleh undang-undang adalah kebatalan *ex nunc*, sehingga kualitas kebatalannya merupakan kebatalan yang bersifat absolut atau mutlak.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan apa yang sudah diuraikan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tersebut seharusnya sejak awal tidak sah, karena putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini Eddy O.S Hiariej mengemukakan bahwa istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat “imperative” dan “mandatory” yang berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.<sup>100</sup> Seharusnya hakim Pengadilan Negeri Denpasar secara tegas menyatakan bahwa terdakwa anak untuk ditahan, karena terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan adanya perintah penahanan terhadap terdakwa anak, hakim yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya dapat menerapkan peraturan yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps seharusnya majelis hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum karena terjadinya putusan batal demi hukum, wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung selaku Pengadilan Tertinggi yang mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan sekaligus perbuatan hakim serta mempunyai wewenang dalam memberikan petunjuk serta teguran.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa kajian hukum atas ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa kedua belas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan

---

<sup>99</sup> *Ibid.* Hlm 75

<sup>100</sup> *Ibid.* Hlm 81

kemanfaatan dalam proses beracara di muka pengadilan.<sup>101</sup> Sehubungan dengan apa yang sudah penulis uraikan diatas, masih saja banyak para penegak hukum tidak melaksanakan kewajiban putusan tersebut dengan tidak dimasukkannya secara eksplisit materi muatan tersebut. Terkait analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps seharusnya hakim dalam menyusun suatu putusan dapat memegang teguh pada syarat-syarat putusan yang sudah ditentukan secara tertulis dalam KUHAP. Ketentuan tersebut seharusnya dinyatakan secara tegas dan jelas, agar dapat menjamin suatu kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum. Dengan tidak dicantumkannya perintah terdakwa untuk ditahan dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentunya akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

### **3.2 Kesesuaian Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dengan Tujuan Pidanaan**

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>102</sup>

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - (1) Pembinaan di luar lembaga;

---

<sup>101</sup> *Ibid.* Hlm 82

<sup>102</sup> Abintoro Prakoso. *Opcit.* Hlm 89

- (2) Pelayanan masyarakat;atau
  - (3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;dan
  - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap terdakwa anak yang bernama I Komang Adi Anggara Surya Wiguna dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps berupa putusan pemidanaan. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan berdasarkan pertimbangan, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan terdakwa anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Hakim menilai bahwa terdakwa anak mampu bertanggungjawab dan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, hakim juga mendasarkan pada kualitas perbuatan maupun akibat dari perbuatan terdakwa anak tersebut. Sehingga menurut majelis hakim, untuk memperbaiki perilaku terdakwa anak tersebut, terdakwa anak dijatuhi pidana penjara yang menurut hakim pemidanaan tersebut merupakan pembinaan untuk terdakwa anak.



Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tersebut meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>103</sup> Dalam hal ini, faktor utama penyebab terdakwa anak melakukan tindak pidana tersebut adalah kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tuanya dan karena adanya pengaruh negatif dari lingkungan pertemanannya sehingga terdakwa anak tidak dapat dikontrol dan menjadi salah pergaulan. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa berawal dari terdakwa anak yang jiwanya masih labil dan mudah terpengaruh oleh teman-temannya dan diberi sabu oleh temannya, lalu terdakwa anak menjadi terketagihan dan ingin mencobanya kembali. Akibat dari perbuatan tersebut, setiap terdakwa anak mempunyai uang, terdakwa anak pasti ingin membeli sabu tersebut. Dengan adanya dorongan atau faktor penyebab anak melakukan tindak kejahatan tersebut, tentunya diperlukan adanya perlindungan karena mengingat kelabilan yang ada dalam diri anak. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interest of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interest of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

- Anak diansumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang.
- Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi

---

<sup>103</sup>*Ibid.* Hlm 42

- pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
- Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.<sup>104</sup>

Menurut penulis, dengan adanya putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tersebut, hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak memberikan perlindungan hak terdakwa sebagai anak. Dalam kasus tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika disini seharusnya dipandang sebagai korban. Terdakwa anak dalam melakukan tindak kejahatan tentu tidak terlepas dari adanya faktor yang melatarbelakanginya. Penyebab anak melakukan perbuatan menyimpang atau anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai faktor, misalnya faktor kurangnya kasih sayang dari keluarga, faktor ekonomi yang kurang berkecukupan, faktor pendidikan dari terdakwa anak, dan adanya pengaruh negatif dari lingkungannya. Dalam hal ini sebagaimana yang sudah penulis uraikan, terdakwa anak melakukan tindak kejahatan tersebut dikarenakan kurangnya perhatian serta pengawasan dari keluarganya dan adanya pengaruh negatif yang diberikan oleh teman-temannya sehingga terdakwa anak melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terdakwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Bahwa terdakwa anak yang lahir pada tanggal 26 Mei 1998 atau berusia 17 tahun. Terdakwa anak ditangkap oleh saksi I Putu Agus Saputra bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar pada hari Senin, tanggal 25 April 2016. Pada saat penangkapan tersebut, ditemukan pada diri anak berupa 1 (satu) plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah gunting didalam tas mini belt berwarna hitam merah dan dan 1 (satu) buah bong diatas meja rias. Terdakwa anak

---

<sup>104</sup> *Ibid.* Hlm 11

mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa anak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2013. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan tentang surat yang berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik POLRI dengan No.Lab : 393/NNF/2016 pada tanggal 27 April 2016, bahwa kristal bening milik terdakwa anak dengan nomor laboratorium :1704/2016/NF dan berupa cairan urine dengan nomor laboratorium : 1705/2016/NF adalah benar atau positif mengandung narkoba metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Narkoba.

Berdasarkan kasus yang penulis uraikan diatas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat bahwa dalam kasus tersebut, terdakwa anak merupakan pemakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2013. Anak dalam kasus tersebut merupakan terdakwa atau sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pengertian anak nakal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak,

baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.<sup>105</sup> Yang menjadi masalah besar dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak, adalah efek buruk dari pemidanaan tersebut terhadap perkembangan terdakwa anak.

Dalam hal ini, para penguasa atau para penegak hukum harus melakukan tindakan terhadap anak-anak yang membutuhkan bantuan, meskipun anak-anak melakukan kejahatan, harus dilindungi dan diberi bantuan, bukannya dipidana. Hal tersebut dilakukan, karena harus disadari bahwa anak merupakan aset yang sangat berharga sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Atas dasar tersebut, diperlukan adanya perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak anak di masa yang akan datang serta diperlukan adanya pembinaan secara berkelanjutan demi kondisi mental, fisik serta sosial terdakwa anak. Dalam putusan pemidanaan tersebut, hakim juga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hakim memikirkan agar anak tetap bisa berkeaktifitas, hakim akan memerintahkan terdakwa anak untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusannya. Tetapi, pada kenyataannya hakim tidak memerintahkan terdakwa anak tersebut untuk mengikuti pelatihan kerja. Hakim dalam dasar pertimbangannya juga mempertimbangkan mengenai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat orang tua terdakwa anak.

Menurut pendapat dari orang tua terdakwa anak, orang tua terdakwa anak menginginkan para penegak hukum dapat memberikan keringanan hukuman untuk terdakwa anak dan apabila terdakwa anak terbukti sebagai pemakai narkoba, agar diberikan perintah untuk direhabilitasi. Dalam hal ini, mengingat terdakwa masih anak-anak yang masa depannya masih panjang. Orang tua terdakwa juga berjanji bahwa akan lebih mengawasi pergaulan terdakwa anak. Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah hakim pertimbangkan sebelumnya. Hakim

---

<sup>105</sup>*Ibid.* Hlm 101

seharusnya dalam menjatuhkan putusan pidana juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab terdakwa anak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Terkait dengan yang penulis uraikan di atas, menurut Muladi dalam Ohoiwutun, tujuan pidana haruslah bersifat integratif, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbalan atau pengimbangan. Ia mengatakan bahwa teori tujuan pidana berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar pidana yang dapat dilihat dari beberapa pandangan, yaitu teori retributive, teori teleologis, dan teori retributive-teleologis.<sup>106</sup> Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej secara garis besar dibedakan menjadi teori absolut, teori relative, teori gabungan dan teori kontemporer. Menurut Wayne R. Lafave dalam Eddy O.S. Hiariej, dalam kategori teori kontemporer salah satu tujuan pidana adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat tersebut.<sup>107</sup>

Menurut pendapat penulis, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps terhadap terdakwa anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri, yang berupa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikarenakan hakim berpendapat bahwa terdakwa anak mampu bertanggungjawab dan hakim berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa anak dapat memperbaiki perilakunya dan menurut hakim, dengan penjatuhan pidana penjara tersebut merupakan pembinaan untuk terdakwa anak, putusan pidana tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana. Berdasarkan aspek perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengakibatkan hak terdakwa sebagai anak menjadi terabaikan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPA, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>106</sup> Y.A Triana Ohoiwutun-Samsudi. *Opcit.* Hlm 45

<sup>107</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Opcit.* Hlm 35

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberi ketentuan dalam Pasal 58 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak dalam kondisi darurat juga diatur dalam Pasal 59 UUPA, yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pronografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya. Menurut Yayasan Pemantau Hak Anak mengungkapkan bahwa anak-anak jika berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar daripada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Potensi ini karena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Menurut Doktrin Hak Asasi Manusia, kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari negara.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Abintoro Prakoso. *Opcit.* Hlm 20

Terkait yang sudah penulis uraikan diatas, dilihat dari penjatuhan pidana penjara, seharusnya tidak diberikan terhadap terdakwa anak penyalahguna narkoba, mengingat terdakwa masih di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps terkhusus terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa anak penyalahguna narkoba, melihat dari tujuan pemidanaan yang dikategorikan pada teori relatif atau teori tujuan,yaitu dalam menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya melihat apakah manfaat dari adanya suatu pemidanaan bagi masyarakat atau bagi terdakwa anak itu sendiri. Hakim seharusnya tidak saja melihat pada masa lampau, tetapi harus melihat apakah penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak tersebut memberikan manfaat pada masa depan terdakwa anak. Sedangkan pada aspek yang kedua yaitu dikategorikan pada teori kontemporer, yaitu terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, yaitu dengan direhabilitasi sosial, agar ketika terdakwa anak kembali ke masyarakat, terdakwa anak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps majelis hakim memvonis terdakwa anak dengan putusan pemidanaan yang menurut pendapat majelis hakim putusan pemidanaan tersebut merupakan pembinaan terhadap terdakwa anak, padahal berdasarkan tujuan pemidanaan yang sudah penulis uraikan menitik beratkan kepada perlindungan hukum atas hak terdakwa anak sebagai anak, seharusnya penjatuhan rehabilitasi diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa anak agar terdakwa anak terlepas dari jeratan narkoba dan terdakwa anak dapat dibina agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut, dan ketika terdakwa anak dikembalikan ke masyarakat, terdakwa anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Terdakwa anak dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang dengan ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) tahun. Menurut Pasal 127 ayat (2) UU

Narkotika, hakim dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika.

Menurut ketentuan dalam Pasal 54 UU Narkotika, menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 UU Narkotika, mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pasal 103 UU Narkotika, mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.



- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya juga dalam Pasal 127 ayat (3) juga ditentukan bahwa, dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut pendapat penulis, dari uraian diatas bahwa hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan wajib melihat ketentuan pasal yang sudah ditentukan, terkait tujuan pemidanaan merupakan aspek yang paling penting dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Karena pada dasarnya, Pasal 127 UU Narkoba tersebut mengamanatkan agar mereka yang merupakan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>109</sup> Berdasarkan pengertian pasal dalam Undang-Undang Narkoba ini disokong dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori seorang penyalahguna narkoba yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana yang penulis uraikan diatas, Pasal 127 ayat (2) UU Narkoba menyatakan agar dalam memutus suatu perkara, hakim memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Narkoba, maka butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial merinci lebih lanjut ketentuan Pasal 103 UU Narkoba. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa penerapan pemidanaan yang dimaksud

---

<sup>109</sup> Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana:Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara(Menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009)*. Cet 1. Yogyakarta : LEGALITY. Hlm 2

pada Pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Berat
1	Kelompok Metamphetamine (sabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram=8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menurut pendapat penulis, apa yang sudah penulis uraikan di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak, apabila merinci pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan rincian klasifikasi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

103 UU Narkotika, hakim seharusnya dapat memerintahkan terdakwa anak untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi, karena menurut fakta-fakta hukum dari kasus tersebut memenuhi apa yang diklasifikasikan dalam butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, terdakwa anak tertangkap tangan oleh anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar yang bertempat di kamar Nomor 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kota Denpasar. Dalam hal ini, terdakwa anak juga pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 menggunakan sabu jenis metamphetemine sendirian. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI dengan No LAB : 393/NNF/2016 pada tanggal 27 April 2016, bahwa kristal bening milik terdakwa anak dengan nomor laboratorium :1704/2016/NF dan berupa cairan urine dengan nomor laboratorium : 1705/2016/NF adalah benar atau positif mengandung narkotika metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Narkotika.

Dan klasifikasi yang terakhir juga terdakwa anak mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Akbar (DPO) yang alamatnya terdakwa anak tidak ketahui dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari klasifikasi tersebut dapat diartikan bahwa tidak terdapat bukti bahwa terdakwa anak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, terdakwa anak merupakan pemakai yang bisa disebut sebagai korban dari narkotika itu sendiri. Menurut Brigjen Deddy Fauzi Elhakim yang merupakan Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2014) dalam Ratna WP, para penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Selain itu, menurut Brigjen Deddy Fauzi Elhakim, di dalam penjara harus ada pemisahan antara pengguna dan pengedar agar sindikat peredaran narkotika di Indonesia tidak bertambah besar.<sup>110</sup> Selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam butir 4 mempunyai ketentuan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan

---

<sup>110</sup>*Ibid.* Hlm 111

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Putusan Pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Penetapan Pengadilan bagi pencandu narkoba yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Paradigma pemidanaan telah mengalami pergeseran yaitu, beralih pada masa keadilan yang harus diperoleh semua pihak, hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim. Prinsip-prinsip yang memberikan “keistimewaan” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diterapkan, khususnya dalam kasus perkara penyalahgunaan narkoba. Tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba, pada hakikatnya merupakan salah satu implementasi prinsip terbaik bagi anak.<sup>111</sup> Menurut H.M Prasetyo, Jaksa Agung(2015) dalam Ratna WP, peraturan yang ada saat ini, pengguna narkoba menjalani rehabilitasi sudah tepat, pengguna itu justru patut diobati, khawatir mereka justru akan terpengaruh dengan lingkungan di lapas yang buruk.<sup>112</sup> Menurut Erasmus Napitupulu selaku Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2015), penguatan terhadap penanganan kasus narkoba adalah dengan memperkuat rehabilitasi. Persoalan narkoba tidak akan selesai jika pengguna tidak direhabilitasi.<sup>113</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak tindak pidana penyalahguna narkoba tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikategorikan pada teori relatif atau teori tujuan dan teori kontemporer. Karena dalam menjatuhkan hukuman terhadap

---

<sup>111</sup>Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi. *Opcit.* Hlm 41

<sup>112</sup>Ratna WP. *Opcit.* Hlm 112

<sup>113</sup>*Ibid.* Hlm 115

terdakwa anak, hakim Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi terdakwa anak itu sendiri. Hakim seharusnya melihat apakah penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa anak dapat memberikan manfaat atau tidak bagi terdakwa anak itu sendiri dan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam kategori teori relatif. Hakim juga seharusnya dapat memberikan perintah rehabilitasi sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam kategori teori kontemporer, karena dengan memperhatikan tentang perlindungan terdakwa yang usianya masih sangat muda untuk menjalani hukuman penjara, yang hukuman berupa pidana penjara tersebut tentunya memberikan pengaruh negatif terhadap terdakwa anak, dimana dalam kehidupan penjara akan menemukan berbagai masalah, artinya terdakwa anak akan mendapatkan pengaruh buruk lingkungan lapas yang bukan menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena dengan memberikan perlindungan terhadap terdakwa anak yang berupa perintah rehabilitasi, hal tersebut dapat memperbaiki terdakwa anak ke arah yang lebih baik, sehingga ketika terdakwa anak kembali ke masyarakat, terdakwa anak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram

berat bersih 0,06 gram.

- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menghukum pula kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NI NYOMAN SURYATHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **HEPPY MAULIA ARDANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Anak, dengan didampingi oleh **BENNY HARIYONO, SH.MH.**, Penasehat Hukumnya, orang tua Anak, Petugas Dari Bapas dan Petugas dari Lembaga Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NI NYOMAN SURYATHI, S.H**

**ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.**

### CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2016 anak/kuasanya dan penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tertanggal 28 Juli 2016 .

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN SURYATHI, S.H.**